

**STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM IMPLEMENTASI PERIZINAN TERPADU PADA
KEWENANGAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DARI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

Disusun Oleh:

NAMA : SINDY ATUL MUBAROKAH
NPM : 2341021074
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Sindy Atul Mubarokah
NPM : 2341021074
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Collaborative Governance Dalam Implementasi Perizinan Terpadu Pada Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Collaborative Governance Strategy in Integrated Licensing Implementation on the Authority to Revoke Mining Business Licenses from the Ministry of Energy and Mineral Resources to the Investment Coordinating Board

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Jakarta, 23 Desember 2024

Pembimbing.



Dr. EDY SUTRISNO, SE., M.Si

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sindy Atul Mubarakah
NPM : 2341021074
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi Collaborative Governance Dalam Implementasi Perizinan Terpadu
Pada Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Dari Kementerian
Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal

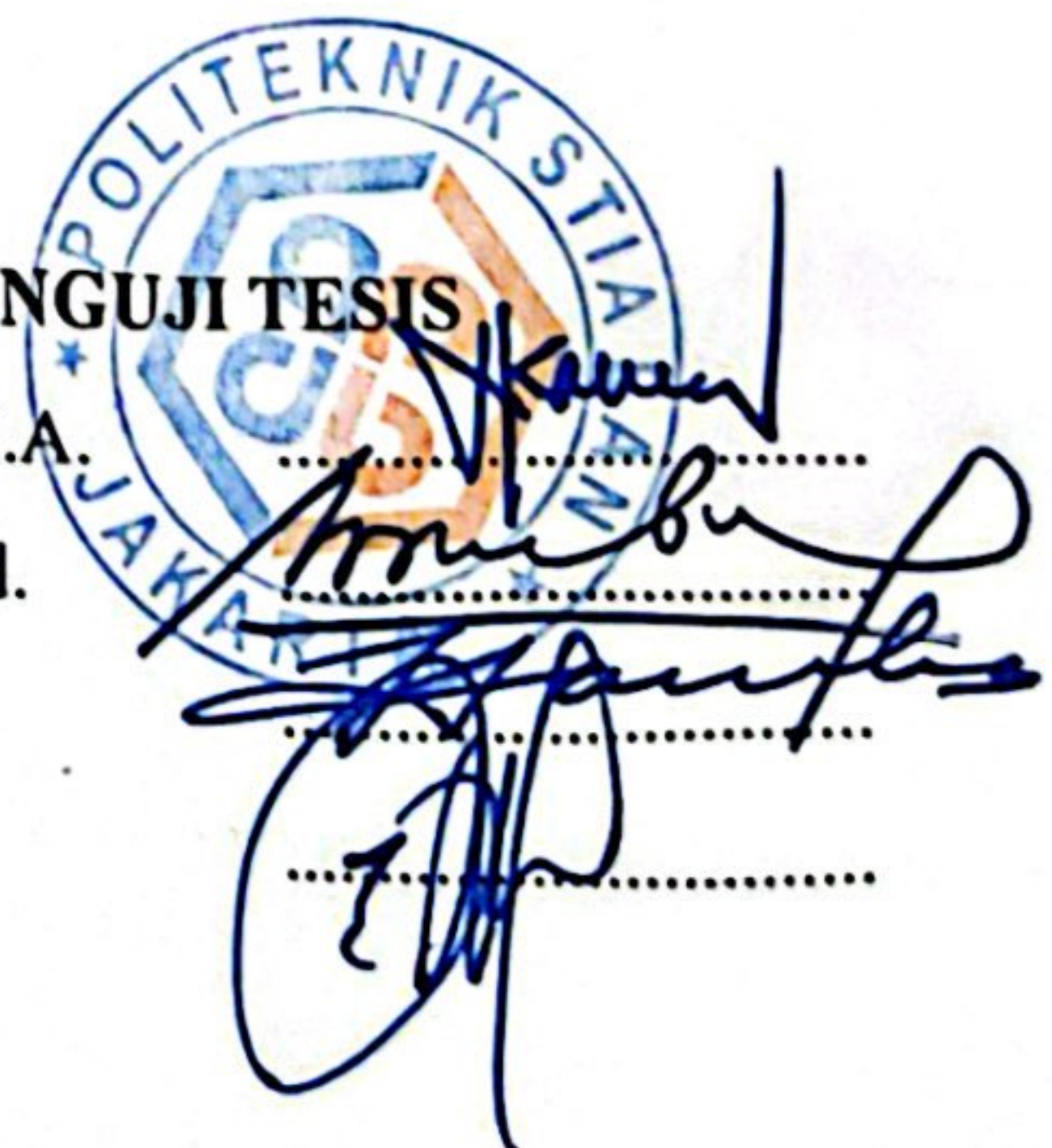
Telah mempertahankan Tesis di Hadapan Tim Penguji Tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,

Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Desember 2024
Pukul : 14.30 – 15.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Prof. Dr. R Luki Karunia, M.A.
Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.
Anggota : Dr. Hamka, M.A.
Pembimbing : Dr. Edy Sutrisno, M.Si.



SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindy Atul Mubarokah
NPM : 2341021074
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “Strategi Collaborative Governance dalam Implementasi Perizinan Terpadu Pada Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal”, merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 15 Desember 2024

Peneliti,



Sindy Atul Mubarokah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan anugerah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Strategi Collaborative Governance dalam Implementasi Perizinan Terpadu Pada Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal". Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P) pada Program Magister Terapan, Politeknik STIA LAN Jakarta.

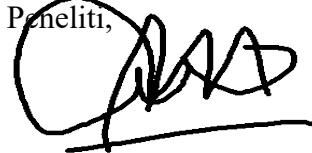
Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dan menginspirasi dalam proses penulisan tesis ini:

1. Orang tua, Bapak dan Ibu Mertua, Suami serta Anakku tercinta terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan berbagai arahan, koreksi, saran, dan masukan dalam penulisan tesis ini, serta memberikan dorongan semangat dan mengingatkan untuk menyelesaikan tugas akhir tepat waktu
3. Bapak Prof. Dr. R Luki Karunia, M.A., Dr. Bambang Giyanto, M.Pd. dan Bapak Dr. Hamka, M.A., selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan berbagai saran dan masukan guna menyempurnakan penelitian pada tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar pada Magister Manajemen Kebijakan Publik yang berkenan memberikan ilmunya kepada saya selama menempuh perkuliahan, dan Mbak Seha yang membantu proses administrasi dalam kelancaran selama masa perkuliahan;
5. Teman-teman kelas MKP angkatan 2024 Mas Arzhat, Mas Helmi, Mas Mulyanto, Mas Faidzan, Mas Amin, Mas Agus, Pak Iwan, Pak Man, Bang Eben, Fajri, Taufik, Fadhil, Pak Luluk, Mbak Yusrina, Mbak Desi, dan Mbak Nadia, atas bantuan selama kegiatan perkuliahan;
6. Bapak/Ibu Narasumber untuk informasi yang berharga; Bapak Zainudin, Bapak Heri, Mas Gema, Mba Rinita, Mba Fina, dan Mba Holly

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kebaikan atas semua dukungan dan bantuan yang diberikan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan penelitian selanjutnya.

Jakarta, 23 Desember 2024

Peneliti,



Sindy Atul Mubarokah



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Sindy Atul Mubarokah

234102074@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Sektor pertambangan bukan hanya soal komoditas ekstraktif yang kompetitif namun juga menyangkut banyak hal termasuk di dalamnya ada administrasi, perizinan, hukum dan sengketa. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah agar sumber daya alam Indonesia khususnya di sektor pertambangan dapat memberikan sumbangsih besar bagi kesejahteraan bangsa, terkait hal ini pemerintah telah melakukan gerakan kolaborasi (*collaborative governance*) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui pemberian sebagian kewenangan KESDM yang memiliki kewenangan untuk menentukan terkait arah kebijakan sektor pertambangan, adapun kolaborasi itu ada beberapa masalah: *Pertama*, kewenangan BKPM diperoleh melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM (Permen ESDM 19/2020) kemudian dipertegas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Investasi, namun terdapat permasalahan pemberian delegasi tersebut tidak sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan, *Kedua*, kebijakan kolaborasi antara KESDM dan BKPM tersebut kurang tepat jika disandarkan pada teori *Collaborative Governance* yang dicetuskan Ansell and Gass yaitu empat variabel yang terdiri dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi, dari data yang Penulis temukan banyak perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut oleh BKPM mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang menjadi topik utama gugatan adalah soal kewenangan BKPM dalam pencabutan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pisau analisa berupa teori kolaborasi pemerintahan Ansell and Gass, tinjauan tentang kewenangan pemerintahan, dan aspek perizinan pertambangan. Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan *Collaborative Governance* antara KESDM dan BKPM tidak efektif karena ada konflik norma, dan strategi untuk kolaborasi yang efektif adalah mempertiahan dasar penetapan kebijakan dan kajian mendalam terhadap aspek filosofis, sosiologis, dan empiris.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Perizinan, Pertambangan, Kewenangan.

ABSTRACT

Sindy Atul Mubarakah

234102074@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

The mining sector is not only about competitive extractive commodities but also involves many things including administration, licensing, law and disputes. This is certainly a concern for the government so that Indonesia's natural resources, especially in the mining sector, can make a major contribution to the welfare of the nation. In this regard, the government has carried out a collaborative governance movement between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Investment / Investment Coordinating Board (BKPM) by granting some of the authority of KESDM which has the authority to determine the direction of mining sector policies. There are several problems with this collaboration: First, BKPM's authority is obtained through the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 19 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 25 of 2015 concerning Delegation of Authority to Grant Licensing in the Mineral and Coal Mining Sector in the Framework of Implementing Integrated One-Stop Services to the Head of BKPM (Permen ESDM 19/2020) which was then emphasized by Presidential Decree Number 1 of 2022 concerning the Investment Task Force, but there is a problem that the granting of the delegation is not in accordance with the Government Administration Law. Second, the collaboration policy between KESDM and BKPM is not quite right if based on the Collaborative Governance theory proposed by Ansell and Gass, namely four variables consisting of initial conditions, institutional design, facilitative leadership and collaboration processes, from the data that the author found many companies that owned mining business permits (IUP) that were revoked by BKPM filed lawsuits at the State Administrative Court and the main topic of the lawsuit was the issue of BKPM's authority in the revocation. This study uses a qualitative descriptive method of analysis in the form of Ansell and Gass's theory of government collaboration, a review of government authority, and aspects of mining licensing. The conclusion of this study is that the Collaborative Governance policy between KESDM and BKPM is ineffective because there is a conflict of norms, and the strategy for effective collaboration is to obtain the basis for policy determination and an in- depth study of the philosophical, sociological, and empirical aspects.

Keywords: Collaborative Governance, Licensing, Mining, Authority.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Kebijakan	20
C. Tinjauan Teori.....	24
D. Konsep Kunci	54
E. Model Berpikir	58
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Metode Penelitian	62
B. Teknik dan Pendekatan Penelitian	62
C. Teknik Pengumpulan Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN	68
A. Gambaran Lokasi Penelitian	68
B. Analisis dan Pembahasan	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	115

DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu	13
Daftar Perkara Gugatan	89

DAFTAR GAMBAR

Sumber Kekayaan SDA Indonesia.....	2
Data Perizinan berdasarkan Tahapan Kegiatan.....	3
Struktur Organisasi Dirjen Minerba.....	70
Daftar IUP Yang Dicabut.....	80



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

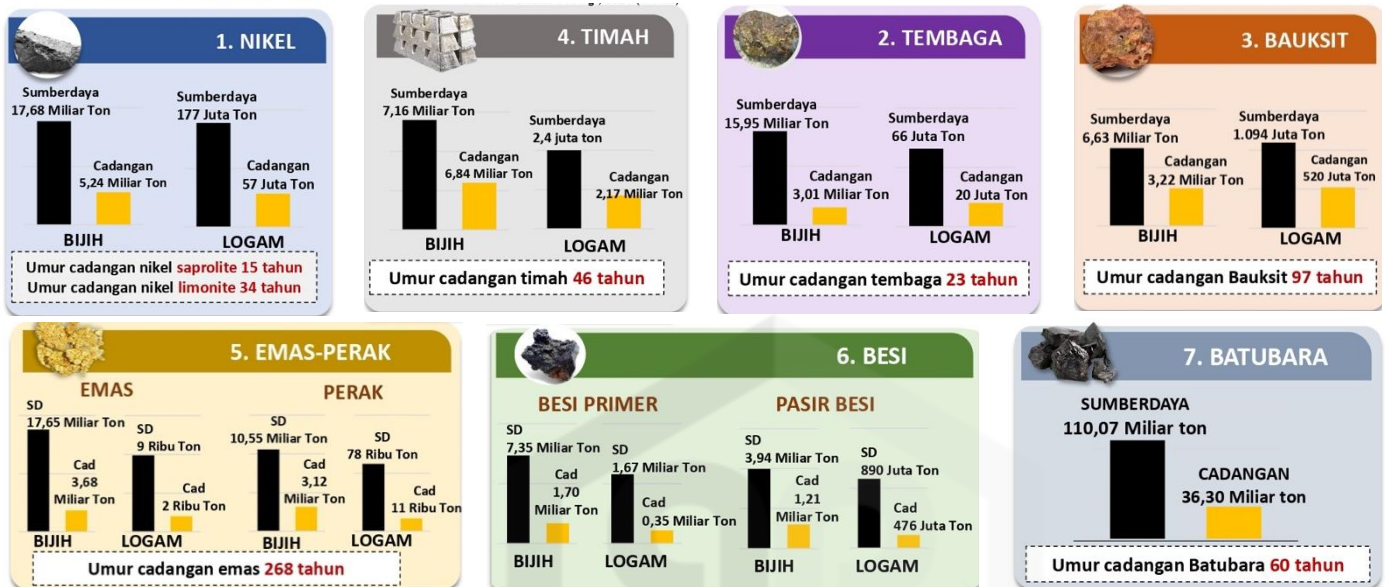
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal tersebut ditegaskan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Dengan demikian, sebagai konsekwensi dari negara hukum itu sendiri adalah setiap ruang gerak dan perilaku warga negara harus berdasar kepada hukum. Selain itu bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia bahkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hal tersebut dalam Ketentuan Pasal 33 ayat (3) untuk dikelola oleh negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah batubara karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (emas, batu bara, nikel, timah, bauksit, dan lain-lain), namun dengan kekayaan yang begitu besar belum mampu mengangkat derajat negara kita dalam hal kesejahteraan ekonomi masyarakatnya, seharusnya dengan kekayaan yang begitu berlimpah Indonesia saat ini sudah bisa sejajar dengan negara-negara maju.

Sebagaimana Peneliti uraikan di atas bahwa kekayaan alam Indonesia sangat beragam dan banyak, saking kayanya negara kita banyak kandungan mineral yang bernilai tinggi yang dapat mengubah nasib bangsa dan masyarakatnya apabila dikelola dengan baik, berikut data dan fakta betapa

kayanya negeri kita Indonesia akan sumber daya alam yang berlimpah dan beragam tersebut:

Gambar 1
Sumber Kekayaan SDA Indonesia



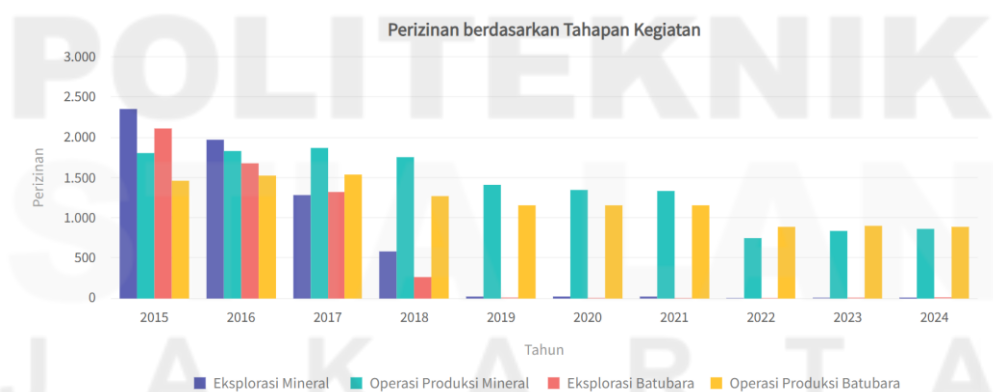
Dari data berikut dapat kita lihat cadangan mineral mentah yang dimiliki Indonesia sangat banyak, bahkan dari sektor bara saja sebenarnya sudah cukup mampu menghidup masyarakat Indonesia apabila dikelola dengan baik. Salah satu tata kelola pertambangan yang baik yang sedang diupayakan oleh pemerintah saat ini adalah kebijakan hilirisasi, kebijakan ini menurut Peneliti apabila dapat direalisasikan dengan baik maka mampu mengentaskan kemiskinan di negara ini.

Dalam kegiatan pertambangan sudah pasti memerlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli, dan terdapat pula resiko yang tinggi. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan investor asing (Ratnasari Fajarriya A, 2017).

Salah satu faktor untuk meningkatkan pembangunan ekonomi adalah melalui investasi. Investasi yang penting untuk pembangunan ekonomi yaitu investasi yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Investasi ini dikelola oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (Khotimatus Nafisah, 2016). Sebagaimana dikemukakan oleh Salim dan Budi Sutrisno, hubungan antara investor dengan penerima modal sangat erat karena investor sebagai pemilik modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, sepanjang negara penerima modal dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa adanya rasa aman, perlindungan hukum dan kepastian hukum mustahil penanam modal mau menanamkan modalnya (Salim HS dan Budi Sutrisno, 2006).

Setiap badan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan usaha. IUP tersebut diberikan kepada badan usaha meliputi BUMN, BUMD dan swasta, koperasi serta perusahaan perseorangan. IUP tersebut terdapat dua jenis yaitu mencakup IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Pemberian IUP tersebut memiliki jangka waktu sesuai dengan tipenya mulai dari 5 sampai 30 tahun. Pemegang IUP tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Gambar 2 Data Perizinan berdasarkan Tahapan Kegiatan Tahun 2015 s.d 2024



Sumber: modi.esdm.go.id

Berdasarkan data diatas terjadi penurunan perizinan pada IUP Operasi dan IUP Eksplorasi. Kementerian ESDM dan BKPM pada Februari melakukan pencabutan IUP secara massal untuk pertama kalinya. Disayangkan pencabutan IUP tersebut tanpa terlebih dulu memberikan surat peringatan dan penghentian sementara, terdapat ribuan izin usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan, sehingga perizinan ribuan usaha tersebut dicabut pada Januari 2022. Presiden Joko Widodo menyampaikan evaluasi tersebut untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Untuk itu, izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh.

Pencabutan IUP tersebut dalam kondisi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Badan Usaha, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK,

Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, Eksplorasi, dan Operasi Produksi.

Dalam uraian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menjadi dasar perubahan tata kelola industri tambang nasional dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Istilah-istilah KK, PKP2B dan KP diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Rezim perizinan memposisikan negara menjadi superior dibandingkan perusahaan tambang dimana negara berwenang menerapkan sanksi mulai dari penghentian sementara kegiatan tambang hingga pencabutan IUP dalam Pasal 151 ayat (2) UU Minerba. Konsep perizinan ini diharapkan dapat memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pemerintah yang pada akhirnya diyakini dapat meningkatkan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat (Nasaruddin Lathif, 2017).

Wewenang adalah hak yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dan Kewenangan pemerintah, juga dikenal sebagai kewenangan, adalah kekuatan yang dimiliki badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam urusan pemerintahan. Sejalan dengan UU Minerba terkait dengan kewenangannya diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) menyebutkan bahwa kewenangan delegasi dapat diberikan melalui Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda. dalam hal ini KESDM telah mendapatkan atribusi dari Undang-Undang bahwa mereka memiliki kewenangan dalam menetapkan

izin dan mencabut izin Pertambangan sesuai yang diatur dalam UU Minerba. Kemudian sebagai atribusi KESDM mendapatkan kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, dengan SOTK KESDM ini lah KESDM mendapatkan kewenangannya, dalam pengelolaan perizinan di sektor mineral dan batu bara.

Selanjutnya adalah aturan yang menjadi dasar disusunnya tulisan ini adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 mengatur tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 25/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan PTSP Kepada Kepala BKPM. Dalam Kewenangan ESDM kepada BKPM menjelaskan setiap kegiatan usaha wajib memperoleh izin yang diperoleh melalui PTSP dari instansi yang memiliki kewenangan. Sehingga setiap investor yang ingin menanam modal di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, haruslah menilik ke dalam ketentuan. Disamping itu, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah mengatur pendelegasian wewenang pemberian izin kepada Kepala BKPM, sehingga investor yang akan memulai usaha di bidang pertambangan haruslah melakukan permohonan izin usahanya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Regulasi itu lalu diperkuat dengan Keputusan Presiden No.1/2022 tentang Satgas Investasi. Adapun, mengacu pada Pasal 3 huruf (b) keppres tersebut, satgas bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk melakukan pencabutan IUP, hak guna usaha/hak guna bangunan (HGU/HGB) untuk sektor perkebunan dan izin

konsesi kawasan hutan, Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern.

Sebelumnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara sebagai tindakan tegas kepada perusahaan yang tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana mestinya. Surat pencabutan 180 IUP yang terdiri atas 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara itu ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Proses pencabutan dilakukan secara bertahap sejak Januari lalu.

Sedangkan, menurut ketentuan tersebut pendelegasian kewenangan menjadi sah secara hukum apabila ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi memiliki kriteria yaitu diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, dan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Mempertimbangkan ketentuan syarat pendelegasian yang diatur di dalam Undang-undang, bentuk kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepala BKPM untuk menerbitkan dan atau mencabut IUP menurut hukum harus dalam bentuk pelimpahan kewenangan delegasi yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Presiden. Dasar kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepala

BKPM untuk menerbitkan dan atau mencabut IUP tidak diatur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Presiden.

Kewenangan pencabutan IUP harusnya menjadi kewenangan atribusi yang dimiliki oleh KESDM maka secara hukum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan Kepala BKPM tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menerbitkan IUP dan atau mencabut IUP karena dasar kewenangan delegasi yang diterima hanya berdasarkan peraturan menteri. Bahwa karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menerbitkan dan atau mencabut IUP maka implikasi hukum yang akan timbul adalah banyaknya IUP yang telah diterbitkan dan atau telah di cabut termasuk namun tidak terbatas pada pencabutan IUP setelah terbentuknya satuan tugas yang melakukan evaluasi IUP-IUP akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlawanan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta

Sanksi pencabutan izin merupakan sanksi administratif di bidang usaha pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melalui Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin yang merupakan Keputusan Pemerintah (beschikking). Sangat erat hubungannya pelaksanaan pencabutan izin usaha pertambangan dengan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar dalam pengaturan mengenai keputusan. Pelaksanaan pencabutan izin harus memperhatikan syarat sah keputusan karena apabila syarat sah tidak terpenuhi, maka keputusan pencabutan izin menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan.

Dari pencabutan IUP yang dilakukan oleh Kepala BKPM ada beberapa pihak yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta contoh satu diantaranya adalah PT. Prospek Bumindo Sejahtera selaku Penggugat melawan Menteri Investasi/Kepala BKPM selaku Tergugat yang di dalam putusannya membatalkan surat pencabutan IUP yang dilakukan Menteri

Investasi/Kepala BKPM Nomor 20220218-01-97206 tanggal 18 Februari 2022 (PTUN, 2022). kemudian pengajuan PTUN, PT. Perisai Prima Utama selaku Penggugat melawan Menteri Investasi/ Kepala BKPM selaku Tergugat yang di dalam putusannya membatalkan surat pencabutan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM Nomor 20220405-01-38401 tanggal 5 April 2022 (PTUN, 2023).

Oleh sebab demikian Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait Kolaborasi Stakeholder Dalam Sistem Perizinan Terpadu Melalui Perspektif Collaborative Governance antara KESDM dan BKPM dan kemudian menyusunnya dalam sebuah penelitian yang Peneliti beri judul **“Strategi Collaborative Governance dalam Implementasi Perizinan Terpadu Pada Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal”**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan hukum sektor pertambangan bukan hanya soal komoditas ekstraktif yang kompetitif namun juga menyangkut banyak hal termasuk di dalamnya ada administrasi, perizinan, hukum dan sengketa. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah agar sumber daya alam Indonesia khususnya di sektor pertambangan dapat memberikan sumbangsih besar bagi kesejahteraan bangsa, terkait hal ini pemerintah telah melakukan gerakan kolaborasi antara KESDM dan BKPM melalui pemberian sebagian kewenangan KESDM yang memiliki kewenangan untuk menentukan terkait arah kebijakan sektor pertambangan, adapun kolaborasi itu ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asbabun nuzul atau hal ihwal adanya kolaborasi KESDM dan BKPM tak lain banyak lahan tambang atau pemilik izin pertambangan yang tidak melakukan kegiatan usahanya sehingga pemerintah menganggap izinnya tidak maksimal, oleh karena itu KESDM memberikan

kewenangan nya untuk mencabut izin terhadap IUP (izin usaha pertambangan yang kurang efektif tersebut dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Satgas dari BKPM.

2. Kewenangan sebagaimana dimaksud di atas adalah pemberian delegasi oleh KESDM kepada BKPM melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 mengatur tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 25/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM.
3. Kemudian Regulasi itu lalu diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Investasi. Adapun, mengacu pada Pasal 3 huruf (b) keppres tersebut, satgas bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk melakukan pencabutan IUP, hak guna usaha/hak guna bangunan (HGU/HGB) untuk sektor perkebunan dan izin konsesi kawasan hutan
4. Terbitnya kebijakan tersebut akhirnya dibuktikan dengan adanya pencabutan 1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 2.078 rekomendasi pencabutan IUP.
5. Pencabutan IUP oleh BKPM ini menimbulkan banyak tanda tanya dari berbagai kalangan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pencabutan izin usaha pertambangan dilakukan oleh BKPM bukan oleh KESDM selaku kementerian yang mengeluarkan izin.
 - b. Sebagian mendukung tindakan kolaborasi ini asalkan dilakukan dengan koridor hukum dan administrasi yang tepat, yaitu dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Tindakan BKPM tersebut dianggap oleh beberapa ahli administrasi negara tidak tepat secara hukum dan administrative karena kewenangan

delegasinya diberikan melalui Permen dan Keppres sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Negara.

7. Oleh karena itu pasca pencabutan IUP oleh BKPM kemudian banyak gugatan tata usaha negara yang dilakukan oleh pengusaha dan pemilik IUP yang merasa keberatan atas tindakan pencabutan tersebut karena cacat hukum sejak lahir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas Peneliti mengangkat permasalahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengapa kolaborasi implementasi perizinan terpadu pada sektor perizinan pertambangan belum efektif?
2. Bagaimana strategi kebijakan perizinan pertambangan antara KESDM dan BKPM dalam prespektif *collaborative governance*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengidentifikasi Mengapa Strategi Kebijakan *Collaborative Governance* Mengenai Pencabutan Izin Pertambangan Oleh BKPM Yang Sebelumnya Mejadi Kewenangan KESDM.
2. Untuk Menyusun Strategi Kebijakan Implementasi Perizinan Terpadu Sektor Pertambangan Antara KESDM dan BKPM Penting Untuk Dilaksanakan dan Sudah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan mengidentifikasi serta menganalisa terkait Strategi Collaborative Governance dalam Sistem Perizinan Terpadu Pada Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, penelitian ini juga akan melakukan analisa yang

mendalam terkait Proses Pelayanan publik terkait perizinan di sektor Minerba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam proses perizinan dan Collaborative Governance yang ideal dalam menjalankan perizinan terpadu antar kementerian khususnya dalam hal ini di sektor minerba mengingat dalam sektor minerba ini banyak pendapatan negara yang seringkali tidak tercapai sehingga perlu pengelolaan dan kebijakan yang maksimal.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pikiran bagi sesama akademisi khususnya mahasiswa di bidang Administrasi Terapan khususnya dalam Strategi *Collaborative Governance* dalam Sistem Perizinan Terpadu Pada Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c. Bagi Masyarakat

Kehadiran Penelitian ini Peneliti harap dan besar harapan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat luas terkait Kolaborasi Stakeholder Dalam Sistem Perizinan Terpadu Melalui Perspektif Collaborative Governance Studi Kebijakan Publik Pendelegasian Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Dari Kementerian ESDM Kepada BKPM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian latar belakang hingga menemukan pokok permasalahan dikaji dengan pisau analisa berupa teori dibahas kesenjangan antara teori, fakta dan data yang Peneliti peroleh, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang kami beri judul **Strategi Collaborative Governance dalam Implementasi Perizinan Terpadu Pada Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal** adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian Peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat efektivitas kolaborasi adalah: (1) adanya pertentangan norma, dimana penetapan kebijakan kolaborasi harusnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, selama ini, landasan kewenangan delegasi yang dimiliki Kepala BKPM dalam menerbitkan IUP dan atau mencabut IUP adalah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM. (2) dalam UU Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa bentuk dasar peraturan untuk memberikan kewenangan delegasi kepada badan atau organ pemerintahan lain adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, pencabutan izin yang diterbitkan oleh Kepala BKPM telah bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum kebijakan *Collaborative Governanca* antara KESDM dan BKPM tidak efektif dalam menertibkan perizinan di sektor pertambangan.

2. Berdasarkan hasil penelitian Peneliti pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian Investasi/BKPM seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan, tindakan pencabutan massal IUP oleh BKPM pada tahun 2022 yang tidak memenuhi ketentuan ini berpotensi maladministrasi dan menimbulkan kerugian, dan yang merasa dirugikan memiliki hak untuk melakukan upaya administratif berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, dengan mekanisme keberatan dan banding. Jika langkah administratif gagal, pemegang IUP dapat membawa perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor yang mematuhi ketentuan hukum dalam sektor pertambangan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip negara hukum. selanjutnya Peneliti memberikan pandangan untuk kedepannya guna menjamin keadilan bagi pemegang IUP yang telah mematuhi ketentuan hukum namun izinnya dicabut, diperlukan aturan yang lebih jelas dan sederhana terkait pendelegasian kewenangan pemberian serta pencabutan izin dari Menteri ESDM kepada Menteri BKPM. Pengaturan ini idealnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Selain itu, pengawasan terhadap Satgas BKPM perlu diperjelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan mencegah tumpang tindih dengan peraturan lain

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas Peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu menetapkan *roadmap* kebijakan strategis di sektor perizinan mineral dan batubara (minerba) selama 5 tahun ke depan:

A. Tahun 1: Penilaian dan Persiapan

Analisis Situasi: Melakukan analisis mendalam terhadap kondisi saat ini, termasuk tantangan dan peluang dalam pengelolaan IUP.

Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Identifikasi Stakeholder: Mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah.

Penyusunan Rencana Aksi Awal: Mengembangkan rencana aksi awal yang mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Tahun 2: Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan

Reformasi Kebijakan: Mengkaji dan mereformasi kebijakan dan peraturan yang mengatur IUP untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip collaborative governance dan hukum yang berlaku.

Penyusunan Protokol Kolaborasi: Mengembangkan protokol kolaborasi yang jelas antara KESDM dan BKPM serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengatur proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

C. Tahun 3: Implementasi dan Pelatihan

Pelatihan Stakeholder: Mengadakan program pelatihan untuk semua pemangku kepentingan tentang prinsip-prinsip collaborative governance, teknik negosiasi, dan manajemen konflik.

Implementasi Proyek Percontohan: Meluncurkan proyek percontohan yang menerapkan model collaborative governance dalam pengelolaan IUP, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menguji efektivitas pendekatan ini.

D. Tahun 4: Monitoring dan Evaluasi

Sistem Monitoring: Mengembangkan sistem monitoring untuk mengevaluasi kemajuan dan dampak dari kebijakan dan praktik yang diterapkan. Ini termasuk pengumpulan data secara berkala dan umpan balik dari pemangku kepentingan.

Evaluasi Proyek Percontohan: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek percontohan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan pelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan di masa mendatang.

E. Tahun 5: Penyempurnaan dan Ekspansi

Penyempurnaan Kebijakan: Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan praktik yang ada untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan IUP.

Ekspansi Model Kolaborasi: Mengembangkan dan menerapkan model kolaborasi yang telah terbukti efektif ke area dan sektor lain dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperluas keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional.

Roadmap ini bertujuan untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di sektor minerba, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi yang konsisten dan evaluasi berkala akan menjadi kunci keberhasilan dari kebijakan ini.

2. Perlu menetapkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah terkait pendelegasian kewenangan pencabutan dan penertiban IUP dari KESDM kepada BKPM agar sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Ali Mufiz, Pengantar Administrasi Negara (Jakarta: Karunika, 1986)
- Dede Rosyada Dkk, 2000, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif,.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Edward III dalam Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik; Teori Dan Proses, Jakarta: PT. Buku Kita, 2007
- Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
- Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Inu Kencana Syafii dkk, 1999, Ilmu Administrasi Publik, PT. Renika Cipta, Jakarta
- Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta. Bayumedia, 2008)
- Khotimatus Nafisah, “Analisis Hukum tentang Kepemilikan Saham Asing dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV No. 2 (Agustus 2016)
- M. Iqbal Hasan, 1999, Metode Penelitian dan Aplikasinya, Remaja karya, Bandung
- Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Miftah Thoha, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara,(Jakarta: PT. Grafindo Persada,1992)

Nasaruddin Lathif, “Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara,” Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017)

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Yuridika, Surabaya: 1993)

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65. Analisis Kebijakan Publik. Arena Kami 4 Desember 2013

Ratnasari Fajarriya A, “Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia,” Jurnal Az Zarka, Vol. 9 No. 2 (Desember 2017)

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Riant Nugroho, Public Policy, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009)

Rosenbloom, Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in Public Sector (Singapore: McGraw Hill, 2005)

Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Sampara Lukman, 2000, Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta, STIA LAN Press

Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2011, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi, Setara Press, Malang

Surjadi, 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama

- Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Bandung, Yayasan Obor Indonesia
- Surjadi, 2012, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung, Reifika Aditama
- Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta
- Thomas R. Dye, Understanding Public Polic, (Englewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc,1987)
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: Mandar Maju
- William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003)

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

3. Website dan Internet

Putra, Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang: UB Press. Dalam
<http://eprints.umm.ac.id>, diakses pada tanggal 11 September 2024



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A